



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal;**
2. Tempat lahir : Dwi Karya Bakti;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 25 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Rayo RT. 06 Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 23 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan 4 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, SH., Fadhil Ahmad Ridho, S.H., Muhammad Zen, S.H., dan Jumamo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, ber Kantor di Jalan Kesehatan Rt 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 38/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 06 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 gram dikurangi 0,02 gram untuk dipergunakan di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti dalam pengadilan 0,40 gram.
 2. 1 (satu) Unit hp android merek realme.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) unit SPM merek honda supra warna hitam beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL.
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal bersama-sama dengan saksi Subhan dan saksi Maslina pada Hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") telah melakukan "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada Hari Jum'at sekira pukul 13.00 wib Sdr. Abang (DPO/belum tertangkap) bersama seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Rayo RT. 06 Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, kemudian Sdr. Abang (DPO) mengatakan "Ngapo Lesu Nian, Belum Ado Yo (belum makai shabu)" lalu Terdakwa jawab "Iyo Bang Belum Ado" kemudian Sdr. Abang (DPO) jawab "Abang Ado Belanjo Dengan Ayuk Orang Rantau Kelayang Tapi Dikit Nian Isi Nyo" lalu Terdakwa jawab "Kito Belanjo Lagi Lah Bang Aku Ado Duit Empat Ratus A Biak Aku Yang Belanjo" kemudian Sdr. Abang (Dpo) dan teman Sdr. Abang (DPO) seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sehingga terkumpul uang untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Arpan (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan "Ado Buah Dak (Narkotika Shabu)" lalu dijawab oleh Sdr. Arpan (Dpo) "Kau Dimano, Nak Belanjo Berapo, Tunggu Be Situ Biak Abang Nyusul" lalu Terdakwa jawab "Aku Nak Belanjo

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Bang” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Cucian Padang Lalang yang beralamat di Desa Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa bersama dengan teman Sdr. ABANG (DPO) seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arpan (Dpo) datang menggunakan Mobil Grandmax dan mengatakan “Ayo la ikut Abang Dulu” lalu Terdakwa bersama teman Sdr. ABANG (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut mengikuti Sdr. Arpan (DPO) menuju ke Simpang Bangko Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Lalu sekira pukul 14.30 wib bertemu dengan saksi Subhan Bin H. Ismail (berkas perkara terpisah) di sebuah pondok atau gubuk, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arpan (Dpo) yang kemudian oleh Sdr. Arpan (Dpo) langsung memberikan uang tersebut kepada saksi SUBHAN dan langsung diterima oleh saksi Subhan, lalu setelah menerima uang tersebut saksi Subhan pergi menuju ke rumah saksi MASLINA Binti H. ISMAIL (berkas perkara terpisah) yang beralamat di RT. 01/01 Desa Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi MASLINA dengan menggunakan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa melalui Sdr. ARPAN tersebut.
- Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi SUBHAN kembali ke pondok atau gubuk dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ARPAN (DPO) untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan mengatakan “Bang Tolong Buat 2 Paket, Karno Yang Punyo Ni Kami Beduo Dengan Kawan Aku Ni Ambik Lah Untuk Abang Dikit” Lalu Sdr. Arpan (Dpo) langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyisihkan lalu dimasukkan ke dalam sebuah pirek, Kemudian setelah selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. ARPAN (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam silikon handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi Terdakwa simpan pada genggam tangan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.15 wib Terdakwa bersama dengan teman Sdr. ABANG (DPO) seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut pulang menuju Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, lalu pada saat sedang dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan teman Sdr. ABANG (DPO) seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian Polres Merangin, namun sebelum Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa tersebut teman Sdr. ABANG (DPO) yang pada saat itu bersama Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa dan disilikon handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0323 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika shabu dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 007/Isn.10778.00/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor 0,89 gram, berat kotor dikurangi berat pelastik BB kosong seberat 0,47 gram sehingga berat bersih sebagai barang bukti di pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL pada Hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya sekitar Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika shabu an. MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL dari Kab. Bungo ke Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan Lidik dan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, Tim Opsnal mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkotika shabu dari Kab. Bungo menuju Kab. Merangin, kemudian sekira pukul 15.30 wib Tim melihat diduga Terdakwa selanjutnya Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Kuamang Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin, pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkotika shabu diselipkan diantara handphone dan sarung handphone milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa 2 (dua) paket narkotika shabu tersebut didapat Terdakwa dari saksi SUBHAN yang berada di Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat Kab. Bungo, kemudian Tim langsung melakukan pengembangan, pada hari yang sama sekira pukul 17.30 wib Tim berhasil mengamankan saksi SUBHAN kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi SUBHAN mengakui memang benar saksi SUBHAN yang memberikan narkotika shabu untuk Terdakwa dan saksi SUBHAN mengakui juga bahwa narkotika shabu tersebut didapat dari saksi MASLINA (kakak kandung saksi SUBHAN). Kemudian Tim langsung mengamankan saksi MASLINA yang mana rumah saksi MASLINA berdekatan dengan rumah saksi SUBHAN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi MASLINA dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu yang dibuang saksi MASLINA di belakang televisi, kemudian ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkotika shabu di dalam karung beras yang berada di dalam rumah saksi MASLINA, selanjutnya Terdakwa, saksi MASLINA dan saksi SUBHAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) paket ada di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi diselipkan diantara handphone dan sarung handphone milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0323 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika shabu dalam berkas perkara Terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 007/Isn.10778.00/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor 0,89 gram, berat kotor dikurangi berat pelastik BB kosong seberat 0,47 gram sehingga berat bersih sebagai barang bukti di pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Harendo melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari Polres merangin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Narkoba Aipda Antoni, S.H, sasudara Bripta Zafir Efendri, S.Sy, saksi Bripta Fajar Herendo, dan saudara Bripta Wahyu Okta Saputra dan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, S.H. mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu dari Bungo ke Merangin, dan berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan lidik serta melakukan observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkoba shabu dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin, kemudian sekira pukul 15.30 Wib team melihat Terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan di Simpang Kuamang Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin. Pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui membeli 2 (dua) paket narkoba shabu dari perantara saksi Subhan yang berada di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;
- Bahwa kemudian team langsung melakukan pengembangan sekira pukul 17.20 Wib team berhasil mengamankan saksi Subhan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Subhan bahwa benar Terdakwa mendapatkan/membeli narkoba shabu tersebut dari saksi Subhan;
- Bahwa saksi Subhan mendapatkan narkoba shabu tersebut dari membeli dari saksi Maslina (kakak kandungny);
- Bahwa selanjutnya team langsung mengamankan saksi Maslina yang rumahnya berdekatan dengan saksi Subhan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Maslina dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang dibuang saksi Maslina dibelakang TV, dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba shabu didalam karung beras yang berada didalam rumah saksi Maslina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Subhan dan saksi Maslina serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna proses selanjutnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, pada saksi Maslina ditemukan sebanyak 20 (dua) puluh paket sedangkan terhadap saksi Subhan tidak ditemukan narkoba shabu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu pada saat ditangkap ditemukan Narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Subhan tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan CK CK bersama kawannya yaitu Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), temannya Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 2 (dua) Paket yang diduga narkotika shabu, (satu) Unit Hp Android merk Realme dan 1 (satu) Unit SPM merk Honda Supra warna hitam beserta kunci kontak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, dari pihak berwenang pada saat menguasai, menerima, membeli narkotika shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dipimpin oleh Kanit Idik I Sat narkoba Aipda Antoni, S.H, saudara Bripka Zafir Efendri, S.Sy, saudara Briptu Wahyu Aprianda, dan saudara Briptu Wahyu Okta Saputra dan saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, S.H. mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa narkotika shabu dari Bungo ke Merangin. Dan berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan lidik serta melakukan observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkotika shabu dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib team melihat Terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan di Simpang Kuamang Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin. Dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkotika shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui membeli 2 (dua) paket narkoba shabu dari perantara saksi Subhan yang berada di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;
 - Bahwa kemudian team langsung melakukan pengembangan dan sekira pukul 17.20 Wib team berhasil mengamankan saksi Subhan kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Subhan bahwa benar Terdakwa mendapatkan/membeli narkoba shabu tersebut dari saksi Subhan;
 - Bahwa saksi Subhan mendapatkan narkoba shabu tersebut dari membeli dari saksi Maslina (kakak kandungnya);
 - Bahwa selanjutnya team langsung mengamankan saksi Maslina yang rumahnya berdekatan dengan saksi Subhan. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Maslina dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang dibuang saksi Maslina dibelakang TV, dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba shabu didalam karung beras yang berada didalam rumah saksi Maslina;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama saksi Subhan dan saksi Maslina serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna proses selanjutnya;
 - Bahwa Narkoba shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, dari saksi Subhan tidak ditemukan narkoba shabu, dan pada saksi Maslina ditemukan sebanyak 20 (dua) puluh paket;
 - Bahwa peran Terdakwa yaitu pada saat ditangkap ditemukan Narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;
 - Bahwa harga narkoba shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Subhan tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan CK CK bersama kawannya yaitu Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), temannya Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 2 (dua) Paket yang diduga narkoba shabu, (satu) Unit Hp Android merk Realme, 1 (satu) Unit SPM merk Honda Supra warna hitam beserta kunci kontak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, pada saat menguasai, menerima, membeli narkoba shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Subhan Bin H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Sekira Pukul 17.30 wib rantau kelayang Rt.02 Simpang Bangko Kec.Pelepat Kab.Muaro Bungo;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu atas permintaan sdr Arpan (DPO) untuk Terdakwa yang saksi Subhan dapatkan dari saksi Maslina;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.30 wib sdr. Arpan (DPO) datang kerumah Saksi di Rantau Kelayang Rt.02 Simpang Bangko Kec.Pelepat Kab.Muara Bungo, dan langsung bertemu dengan Saksi setelah itu sdr. Arpan (DPO) mengatakan kepada Saksi "tolong hubungi ayuk saksi (Maslina Bin Ismail)" lalu Saksi jawab " telpon lah sayo dakdo pulsa" kemudian sdr. Arpan (DPO) mengatakan " tolong lah telpon aku minta bantu nian dengan kau" lalu sdr. Arpan (DPO) mengatakan " telpon lah kalau diangkat samo ayuk biar aku yang ngomong" selanjut nya Saksi menelepon saksi Maslina setelah diangkat Saksi mengatakan " ado orang cari kau mungkin mau belanja (SHABU) ngomong lah samo orangnyo" kemudian Saksi memberikan hp kepada sdr.Arpan (DPO), kemudian setelah itu sdr. Arpan (DPO) menitipkan uang yang merupakan milik terdakwa ,sdr.Abang (DPO) dan teman sdr.Abang tersebut kepada Saksi untuk membeli narkoba shabu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian Saksi ambil uang tersebut dan Saksi simpan dalam saku celana sebelah kanan, sekira jam 14.00 WIB Saksi menuju kerumah saksi Maslina untuk membeli narkoba Shabu tersebut, setiba dirumah saksi Maslina lalu Saksi Subhan langsung bertemu dengan saksi Maslina dengan mengatakan ini duit yang dititipkan sdr.Arpan (DPO) sambil memberikan uang yang dititipkan sdr.Arpan (DPO) dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta riupiah) tersebut dan saksi Subhan juga memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi kepada saksi Maslina guna membeli narkoba Shabu untuk Saksi gunakan sendiri. setelah memberikan uang total keseluruhan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Maslina yang diterimanya dengan tangan kanannya saksi Maslina dan langsung memberikan narkoba shabu sebanyak 2 paket narkoba Shabu masing-masing paket Rp. 1.000.000.- dan paket Rp. 100.000.- yang Saksi terima dengan kanan Saksi, paket Rp. 1.000.000. Saksi simpan dalam saku sebelah kanan celana Saksi sedangkan Paket Rp. 100.000.- terdakwa simpan dalam kotak rokok merek Surya milik Saksi, kemudian Saksi kembali kerumah Saksi, sesampai dirumah Saksi memberikan narotika Shabu titipan sdr. Afpan (DPO) tersebut dengan tangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan diterima dengan tangan kanan sdr.Arpan (DPO). setelah itu Saksi melihat sdr.Arpan (DPO) membuka bungkus 1 bungkus narkoba shabu tersebut lalu sdr.Arpan (DPO) memasukkan sebagian narkoba shabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong tersebut sehingga menjadi 2 paket narkoba shabu dan disisihkan sedikit untuk sdr.Arpan (DPO) untuk digunakan oleh sdr.Arpan (DPO), kemudian narkoba shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi yang membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa tersebut mendapat keuntungan dari membeli narkoba shabu tersebut yaitu dapat menggunakan narkoba shabu secara gratis dan mendapat uang dari saksi Maslina sebanyak Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Maslina tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Maslina Bin H. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual Narkoba jenis Shabu Terakhir Kali Pada Hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Sekira Pukul 14.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Rt. 01/01 Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat Kab. Bungo dan Saksi menjual Narkoba Shabu tersebut kepada saksi Subhan
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkoba shabu yang Saksi jual kepada saksi Subhan sebanyak 2 paket yaitu 1 paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi Subhan sendiri dan 1 Paket Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli Narkoba Jenis Shabu terakhir kali dari Sdr. Toni (Datuk Toni) sekitar 3 minggu yang lalu yaitu Saksi bertransaksi di rumah Sdr. Toni (Datuk Toni) yang mana Saksi tidak tahu persis alamatnya yaitu di Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba shabu yang terakhir kali dari sdr. Toni (Datuk Toni) sebanyak 1 ons atau 100 Gram dengan harga yang harus Saksi bayar sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun pada saat itu yang baru Saksi bayar baru Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi masih terutang Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Arpan (DPO/belum tertangkap) dan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya datang ke rumah saksi Subhan yang beralamat di Rantau Kelayang RT. 02 Simpang Bangko Kec. Pelepat Kab. Bungo, kemudian Sdr. Arpan (DPO) mengatakan kepada saksi Subhan "tolong hubungi ayuk (maslina)" lalu saksi Subhan menjawab "telpon lah sayo dakdo pulsa" kemudian Sdr. Arpan (DPO) mengatakan "tolong lah telpon, aku minta bantu nian dengan kau, kalau diangkat samo ayuk biar aku yang ngomong" selanjutnya saksi Subhan langsung menelepon saksi Maslina dengan mengatakan "*ado orang cari kau mungkin mau belanja (shabu) ngomong lah samo orangnyo*" kemudian saksi Subhan memberikan *handphone* kepada Sdr. Arpan (DPO) dan Sdr. Arpan (DPO) mengatakan kepada saksi Maslina mau membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Maslina. Lalu Sdr. Arpan (DPO) memberikan uang yang didapatkan dari Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subhan untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi Subhan langsung mengambil uang tersebut dan di simpan di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Subhan langsung menuju ke rumah saksi Maslina yang beralamat di RT. 01/01 Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat Kab. Bungo untuk membeli narkoba jenis shabu, setiba di rumah saksi MASLINA, saksi SUBHAN langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa dan juga saksi SUBHAN memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi SUBHAN sendiri kepada saksi MASLINA untuk membeli narkoba jenis shabu dan diterima oleh saksi MASLINA dan saksi MASLINA langsung memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi SUBHAN dengan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan saksi SUBHAN di dalam saku celana sebelah kanan dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kotak rokok merek SURYA milik saksi SUBHAN, kemudian saksi SUBHAN kembali ke rumah saksi SUBHAN dan sesampainya di rumah, saksi SUBHAN langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ARPAN (DPO), kemudian Sdr. ARPAN (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya kembali ke rumah yang beralamat di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin. Kemudian pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa bersama dengan temannya sdr.ABANG (DPO) diberhentikan oleh saksi FAJAR dan saksi WAHYU APRIANDA, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, setelah diintrogasi Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Maslina melalui Sdr. Arpan (DPO) dan saksi Subhan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB saksi diamankan di depan rumah saksi yang bertempat di Rt. 01/01 Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat Kab. Bungo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu, kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi SUBHAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidanga ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas kepolisian dari Polres Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Abang datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Rayo Rt. 06 Kec. Tabir, Kab. Merangin dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian mengatakan "Ngapo lesu nian, belum ado yo "(belum makai shabu)?" lalu Terdakwa jawab "Iyo bang belum ado" lalu dijawab Abang "Abang ado belanja dengan ayuk orang Rantau Kelayang tapi dikit nian isinyo" lalu Terdakwa jawab "Kito belanja lagi lah Bang, aku ado duit empat ratus, biar aku yang belanja" lalu dijawab Abang "Yolah, Abang ado jugo duit tigo ratus ribu, kawan Abang ni nak numpang belanja jugo duitnyo ado tigo ratus ribu jugo, biar kito belanja 1 G, berangkat be dengan kawan Abang ni". Lalu Terdakwa jawab "Ha yo bang, jadi". Setelah itu Saudara Abang menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Saudara Abang pergi sambil mengatakan "Gek kalu lah sudah belanja, hubungi Abang yo" dan Terdakwa jawab "yo, bang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara Arpan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat biasanya Terdakwa membeli narkoba shabu, dan berjanjian akan bertemu di Cucian Motor Padang Lalang, setelah itu Terdakwa dan Teman abang menuju Cucian Motor Padang Lalang yang beralamat di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo dengan menggunakan SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa. Sesampainya di Cucian Motor Padang Lalang kami menunggu Saudara Arpan datang, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Arpan datang menggunakan mobil Grandmax "Ayolah ikut abang" lalu Terdakwa jawab "Oke bang". Kemudian Terdakwa dan temannya Abang mengikuti Saudara Arpan dengan mengendarai SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa menuju Simpang Bangko, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal sampai dan bertemu dengan saksi Subhan dipondoknya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Arpan dan Saudara Arpan memberikan uang tersebut kepada saksi Subhan untuk membeli buah (narkoba shabu) kemudian saksi Subhan mengambil buah (Narkoba shabu) dan kami menunggu di pondok tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Subhan datang membawa buah (narkoba shabu) sebanyak 1 paket, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Arpan "Bang tolong buat 2 paket, kami ado yang punyo ni, kami berdua dengan kawan aku ni, ambeklah untuk Abang dikit" dan dijawab "Yolah". Setelah itu Saudara Arpan langsung membagi 1 paket narkoba shabu tersebut menjadi 2 paket dan diambil sedikit dan dimasukkan kedalam pirex. Lalu Saudra Arpan memberikan 2 paket tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan 1 paket didalam silikon handphone milik Terdakwa, dan 1 paket lagi Terdakwa genggam ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa permissi pulang kepada Saudara Arpan;
- Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang duluan menuju Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin bersama teman Abang, dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian resort Merangin, dan pada saat itu teman Abang berhasil melarikan diri karena posisi dibelakang Terdakwa dan melompat dari Sepeda Motor Sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan membeli narkoba jenis shabu untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Abang dan temannya tersebut, hanya kebetulan pada saat itu juga Terdakwa ingin membeli, karena Saudara Abang kerumah Terdakwa dan kebetulan ingin membeli juga, makanya Terdakwa menawarkan untuk CK CK, supaya narkoba shabu yang dibeli tersebut dapat banyak;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis Shabu dari Saudara Arpan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Shabu tersebut untuk Terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dalam sebulan 3 (tiga) kali menggunakan Narkoba Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Shabu tersebut pertama-tama Narkoba Shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut disambungkan dengan pipet yang sudah terhubung dengan botol yang terisi air kemudian botol tersebut disambungkan dengan pipet untuk penghisap, setelah itu pirek kaca yang sudah terisi Narkoba Shabu tersebut dibakar dengan korek api, dengan bersamaan pipet pengisap tersebut dihisap sampai keluar asapnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo, Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa selain dengan saudara Arfan Terdakwa ada membeli Narkoba jenis shabu dari orang lain yaitu dari Saudara Win beralamat di Rantau Kelayang Kec. Pelepat, Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Yonrizal (*A De Charge*), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan orang tua (bapak) dari Terdakwa Muhammad Ilham;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali oleh siapapun dan kepada siapapun;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat 0,42 gram dikurangi 0,02 gram untuk dipergunakan di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti dalam pengadilan 0,40 gram.
2. 1 (satu) Unit hp android merek realme.
3. 1 (satu) unit SPM merek honda supra warna hitam beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 007/Isln.10778.00/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan (berat kotor 0,89 Gram berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong sebesar 0,47 Gram sehingga berat bersih sebagai barang bukti di pengadilan yakni 0,42 Gram dikurangi 0,02 Gram Gram yaitu 0,40 Gram);
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0323 yang di keluarkan pada tanggal 29 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba shabu dalam berkas perkara terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, S.H. mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu dari Bungo ke Merangin, dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi Wahyu Aprianda, saksi Fajar bersama team satres Narkoba Polres Merangin melakukan lidik serta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa narkoba shabu dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Wahyu Aprianda, saksi Fajar bersama team satres Narkoba Polres Merangin melihat Terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Aprianda, saksi Fajar bersama team satres Narkoba Polres Merangin langsung melakukan penangkapan di Simpang Kuamang Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin, pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba shabu didalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang diduga narkoba shabu diselipkan diantara HP dan sarung HP milik Terdakwa;
- Bahwa benar harga narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Subhan tersebut yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan CK CK bersama kawannya yaitu Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), temannya Saudara Abang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu: 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme, 1 (satu) Unit SPM merk Honda Supra wama hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Abang datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Rayo Rt. 06 Kec. Tabir, Kab. Merangin dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian mengatakan "Ngapo lesu nian, belum ado yo (belum makai shabu)?" lalu Terdakwa jawab "Iyo bang belum ado" lalu dijawab Abang "Abang ado belanjo dengan ayuk orang Rantau Kelayang tapi dikit nian isinyo" lalu Terdakwa jawab "Kito belanjo lagi lah Bang, aku ado duit empat ratus, biar aku yang belanjo" lalu dijawab Abang "Yolah, Abang ado jugo duit tigo ratus ribu, kawan Abang ni nak numpang belanjo jugo duitnyo ado tigo ratus ribu jugo, biar kito belanjo 1 G, berangkat be dengan kawan Abang ni". Lalu Terdakwa jawab "Ha yo bang, jadi". Setelah itu Saudara Abang menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Saudara Abang pergi sambil mengatakan "Gek kalu lah sudah belanjo, hubungi Abang yo" dan Terdakwa jawab "yo, bang";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpan tempat biasanya Terdakwa membeli narkoba shabu, dan berjanjian akan bertemu di Cucian Motor Padang Lalang, setelah itu Terdakwa dan Teman abang menuju Cucian Motor Padang Lalang yang beralamat di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo dengan menggunakan SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa. Sesampainya di Cucian Motor Padang Lalang kami menunggu Saudara Arpan datang, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Arpan datang menggunakan mobil Grandmax "Ayolah ikut abang" lalu Terdakwa jawab "Oke bang". Kemudian Terdakwa dan temannya Abang mengikuti Saudara Arpan dengan mengendarai SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa menuju Simpang Bangko, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;

- Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal sampai dan bertemu dengan saksi Subhan dipondoknya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Arpan dan Saudara Arpan memberikan uang tersebut kepada saksi Subhan untuk membeli buah (narkoba shabu) kemudian saksi Subhan mengambil buah (Narkoba shabu) dan kami menunggu di pondok tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Subhan datang membawa buah (narkoba shabu) sebanyak 1 paket, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Arpan "Bang tolong buat 2 paket, kami ado yang punyo ni, kami berduo dengan kawan aku ni, ambeklah untuk Abang dikit" dan dijawab "Yolah". Setelah itu Saudara Arpan langsung membagi 1 paket narkoba shabu tersebut menjadi 2 paket dan diambil sedikit dan dimasukkan kedalam pirex. Lalu Saudra Arpan memberikan 2 paket tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan 1 paket didalam silikon handphone milik Terdakwa, dan 1 paket lagi Terdakwa genggam ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa permissi pulang kepada Saudara Arpan;
- Bahwa benar sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang duluan menuju Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin bersama teman Abang, dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian resort Merangin, dan pada saat itu teman Abang berhasil melarikan diri karena posisi dibelakang Terdakwa dan melompat dari Sepeda Motor Sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut melalui saksi Subhan;
- Bahwa benar saksi Wahyu dan saksi Fajar kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan saksi Maslina;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Hasil Penimbangan Nomor : 007/Isln.10778.00/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan (berat kotor 0,89 Gram berat kotor dikurangi berat pelastik BB kosong sebesar 0,47 Gram sehingga berat bersih sebagai barang bukti di pengadilan yakni 0,42 Gram dikurangi 0,02 Gram Gram yaitu 0,40 Gram);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0323 yang di keluarkan pada tanggal 29 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba shabu dalam berkas perkara terdakwa MUHAMMAD ILHAM FAHRIZAL Bin YONRIZAL terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, bahwa yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Abang datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Rayo Rt. 06 Kec. Tabir, Kab. Merangin dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian mengatakan "Ngapo lesu nian, belum ado yo "(belum makai shabu)?" lalu Terdakwa jawab "Iyo bang belum ado" lalu dijawab Abang "Abang ado belanja dengan ayuk orang Rantau Kelayang tapi dikit nian isinyo" lalu Terdakwa jawab "Kito belanja lagi lah Bang, aku ado duit empat ratus, biar aku yang belanja" lalu dijawab Abang "Yolah, Abang ado jugo duit tigo ratus ribu, kawan Abang ni nak numpang belanja jugo duitnyo ado tigo ratus ribu jugo, biar kito belanja 1 G, berangkat be dengan kawan Abang ni". Lalu Terdakwa jawab "Ha yo bang, jadi". Setelah itu Saudara Abang menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Saudara Abang pergi sambil mengatakan "Gek kalau sudah belanja, hubungi Abang yo" dan Terdakwa jawab "yo, bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara Arpan tempat biasanya Terdakwa membeli narkotika shabu, dan berjanjian akan bertemu di Cucian Motor Padang Lalang, setelah itu Terdakwa dan Teman abang menuju Cucian Motor Padang Lalang yang beralamat di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo dengan menggunakan SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa. Sesampainya di Cucian Motor Padang Lalang kami menunggu Saudara Arpan datang, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Arpan datang menggunakan mobil Grandmax "Ayolah ikut abang" lalu Terdakwa jawab "Oke bang". Kemudian Terdakwa dan temannya Abang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Saudara Arpan dengan mengendarai SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa menuju Simpang Bangko, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertemu dengan saksi Subhan dipondoknya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Arpan dan Saudara Arpan memberikan uang tersebut kepada saksi Subhan untuk membeli buah (narkotika shabu) kemudian saksi Subhan mengambil buah (Narkotika shabu) dan Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menunggu di pondok tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Subhan datang membawa buah (narkotika shabu) sebanyak 1 paket, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Arpan "Bang tolong buat 2 paket, kami ado yang punyo ni, kami berduo dengan kawan aku ni, ambeklah untuk Abang dikit" dan dijawab "Yolah". Setelah itu Saudara Arpan langsung membagi 1 paket narkotika shabu tersebut menjadi 2 paket dan diambil sedikit dan dimasukkan kedalam pirex. Lalu Saudra Arpan memberikan 2 paket tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan 1 paket didalam silikon handphone milik Terdakwa, dan 1 paket lagi Terdakwa genggam ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa permisi pulang kepada Saudara Arpan;

Menimbnag, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang duluan menuju Dusun Sungai Abu, Desa Koto Rayo, Kec. Tabir, Kab. Merangin bersama teman Abang, dan pada saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah pihak kepolisian resort Merangin, dan pada saat itu teman Abang berhasil melarikan diri karena posisi dibelakang Terdakwa dan melompat dari Sepeda Motor sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 007/IsIn.10778.00/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan (berat kotor 0,89 Gram berat kotor dikurangi berat pelastik BB kosongnng seberat 0,47 Gram sehingga berat bersih sebagai barang bukti di pengadilan yakni 0,42 Gram dikurangi 0,02 Gram Gram yaitu 0,40 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0323 yang di keluarkan pada tanggal 29 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika shabu dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dalam melakukan menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa seizin pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP.

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Abang datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Koto Rayo Rt. 06 Kec. Tabir, Kab. Merangin dengan seseorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian mengatakan "Ngapo lesu nian, belum ado yo "(belum makai shabu)?" lalu Terdakwa jawab "Iyo bang belum ado" lalu dijawab Abang "Abang ado belanja dengan ayuk orang Rantau Kelayang tapi dikit nian isinyo" lalu Terdakwa jawab "Kito belanja lagi lah Bang, aku ado duit empat ratus, biar aku yang belanja" lalu dijawab Abang "Yolah, Abang ado jugo duit tigo ratus ribu, kawan Abang ni nak numpang belanja jugo duitnyo ado tigo ratus ribu jugo, biar kito belanja 1 G, berangkat be dengan kawan Abang ni". Lalu Terdakwa jawab "Ha yo bang, jadi". Setelah itu Saudara Abang menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Saudara Abang pergi sambil mengatakan "Gek kalau lah sudah belanja, hubungi Abang yo" dan Terdakwa jawab "yo, bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara Arpan tempat biasanya Terdakwa membeli narkotika shabu, dan berjanjian akan bertemu di Cucian Motor Padang Lalang, setelah itu Terdakwa dan Teman abang menuju Cucian Motor Padang Lalang yang beralamat di Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo dengan menggunakan SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa. Sesampainya di Cucian Motor Padang Lalang kami menunggu Saudara Arpan datang, dan sekira pukul 14.00 Wib Saudara Arpan datang menggunakan mobil Grandmax "Ayolah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut abang" lalu Terdakwa jawab "Oke bang". Kemudian Terdakwa dan temannya Abang mengikuti Saudara Arpan dengan mengendarai SPM R2 Supra Fit milik Terdakwa menuju Simpang Bangko, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertemu dengan saksi Subhan dipondoknya, lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Arpan dan Saudara Arpan memberikan uang tersebut kepada saksi Subhan untuk membeli buah (narkotika shabu) kemudian saksi Subhan mengambil buah (Narkotika shabu) dan Terdakwa bersama saudara Arfan dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal menunggu di pondok tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Subhan datang membawa buah (narkotika shabu) sebanyak 1 paket, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saudara Arpan "Bang tolong buat 2 paket, kami ado yang punyo ni, kami berduo dengan kawan aku ni, ambeklah untuk Abang dikit" dan dijawab "Yolah". Setelah itu Saudara Arpan langsung membagi 1 paket narkotika shabu tersebut menjadi 2 paket dan diambil sedikit dan dimasukkan kedalam pirex. Lalu Saudra Arpan memberikan 2 paket tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan 1 paket didalam silikon handphone milik Terdakwa, dan 1 paket lagi Terdakwa genggam ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pemisi pulang kepada Saudara Arpan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I** ", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) yaitu saksi Yonrizal (orang tua Terdakwa), yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Ilham merupakan pengguna narkoba jenis shabu, dan Narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali oleh siapapun dan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat 0,42 gram dikurangi 0,02 gram untuk dipergunakan di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti dalam pengadilan 0,40 gram dan 1 (satu) Unit hp android merek realme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merek honda supra warna hitam beserta kunci kontak, Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal;

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Narkotika ini, antara lain bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu Narkotika, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, dalam kaitan itu Hakim bukanlah corong undang-undang sehingga pada akhirnya tersandera dan cenderung bersifat legistik, namun demikian untuk merefleksikan keadilan yang berkepastian hukum Hakim harus tetap berpandangan legalistic, dan tidak meninggalkan spirit dari hukum dan keadilan itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa. Disamping itu dalam perkara ini, bukan hanya terdapat kesalahan terdakwa semata, akan tetapi secara sistemik juga Terdakwa merupakan Korban dari peredaran Narkotika yang telah terjerumus hingga telah menggunakan Narkotika jenis sabu hingga beberapa kali ;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Terlebih lagi dalam menghadapi perkara ini, terdakwa dan keluarganya telah menerima sanksi social dari masyarakat yang terlanjur memberikan stigma pemakai Narkoba, sehingga mengakibatkan orang tua terdakwa menjadi malu, disamping dari perkara ini Terdakwa yang masih mudah yang tanggung jawab menafkahi keluarga dalam menanggung beban hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap perkara Narkotika meskipun didakwa dengan pasal dakwaan yang sama, akan tetapi setiap perkara memiliki Diferensiasi kualitas dan bobot yang menimbulkan gradasi antara satu dengan lainnya, yang mana surat edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 dan Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2015 bahwa “ dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan para Terdakwa ditemukan barang bukti yang relatif sedikit (SEMA no 7 tahun 2009 junto Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 serta basil tes urine terdakwa positif mengandung methamphetamine ,namun Penuntut Umum tidak

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan “ sehingga atas dasar Rumuasan Hukum Kamar Pidana dan SEMA tersebut terhadap pidana penjara dibawah minimum yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup tepat dan adil ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Membeli, Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 gram dikurangi 0,02 gram untuk dipergunakan di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti dalam pengadilan 0,40 gram.
 - 1 (satu) Unit hp android merek realme.
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM merek honda supra warna hitam beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Fahrizal Bin Yonrizal.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Miryanto S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Birsye Niadora, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.,

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.,

Miryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nizom, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)